

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PENGUSAHA, PEKERJA, BPJS DAN JAMINAN SOSIAL

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechts becherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal

ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf (G) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.....
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.....

Pasal 28 huruf (G) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki Hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan di mana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka

mentaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan hukum yaitu segala tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk memberikan berbagai langkah hukum untuk melindungi diri dan masyarakat dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, guna memberikan rasa aman.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.(Muchsin & Putra, 2002, hal. 20)

3. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang, karena terdapat kepentingan yang akan dilindungi didalamnya. Tuntutan tersebut seperti perlindungan hukum, maka itu manusia memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja bertujuan untuk memberikan jaminan hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Maka pengusaha wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur beberapa perlindungan baik untuk pengusaha maupun pekerja. Perlindungan ini merupakan wujud dari pengakuan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, yang harus dipenuhi oleh pengusaha sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi pekerja seperti perlindungan atas hak dasar pekerja dan kesehatan kerja (K3), perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, perlindungan tentang upah, waktu kerja, kesejahteraan dan jaminan sosia

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial memberikan perlindungan terhadap pekerja melalui sarana asuransi kesehatan maupun keselamatan terhadap pekerja, hal ini pekerja tidak perlu khawatir akan risiko yang dialami ketika bekerja.

B. Pekerja

1. Pengertian Pekerja

Mereka yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan biasanya disebut buruh/pekerja dengan pengusaha/majikan. Hal ini menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang - Undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003). Pengertian ini tersebut memang agak umum, tetapi maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perseorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- (1) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

(2) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu, diatur juga di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibedakan antara tenaga kerja dengan pekerja\buruh. Tenaga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka dapat saja belum bekerja. Sedangkan pekerja/buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Walaupun banyak pengertian tentang siapa itu buruh, namun pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa buruh itu adalah seorang yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain atau badan dalam hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

2. Hak dan Kewajiban Pekerja

Hak Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.(Pasal 5)

- b. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.(pasal 6)
- c. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.(Pasal 11)
- d. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. (Pasal 12 ayat (3))
- e. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.(Pasal 18 ayat (1))
- f. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.(Pasal 23)
- g. Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.(Pasal 31)
- h. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.(Pasal 67)

- i. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.(Pasal 78 ayat (2))
- j. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.(Pasal 79 ayat (1))
- k. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.(Pasal 80)
- l. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (Pasal 82) 30
- m. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (b), (c), dan (d), Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.(Pasal 84)
- n. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.(Pasal 85 ayat (1))
- o. Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.(Pasal 86 ayat (1))
- p. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(Pasal 88)

- q. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.(Pasal 90)
- r. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.(Pasal 99 ayat (1))
- s. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.(Pasal 104 ayat (1))

Kewajiban Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- a. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 31 kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.(Pasal 102 ayat (2))
- b. Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.(Pasal 126 ayat (1))
- c. Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.(Pasal 126 ayat (2))

- d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.(Pasal 136 ayat (1))
- e. Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.(Pasal 140 ayat (1)).

C. Pengusaha dan Perusahaan

1. Pengertian Pengusaha

Sebelum dikenalnya istilah pengusaha terdapat istilah lain yaitu majikan, Istilah majikan digantikan dengan istilah pengusaha yang terdapat dikenal sebelumnya di Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Pada prinsipnya pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/buruh. Pekerja/buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 butir (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah:

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan bahwa pengusaha adalah:

- 1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- 2) Orang yang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- 3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar negeri.

Selain pengusaha yang telah dijelaskan di atas, juga menyebutkan adanya istilah pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Pengaturan mengenai pemberi kerja ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat digolongkan sebagai pengusaha, khususnya bagi pekerja yang bekerja sektor informal.

2. Pengertian Perusahaan

Berdasarkan Ketentuan *staatsblad* (lembaran negara) 1938 No. 276 maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) telah di hapus sehingga berakibat pengertian “pedagang” dihapus dan diganti dengan “perusahaan”. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 butir (b) menyatakan bahwa menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sebuah perusahaan, yaitu:

- a. Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap, Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga
- b. Terang-terangan, hal ini bertujuan untuk menghilangkan image yang kurang baik dan perusahaan, di samping itu juga untuk

menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dalam kepentingan publikasi, promosi, dan perizinan.

- c. Diadakan pembukuan, hal ini dimaksudkan untuk transparansi keuangan (intern) dan dalam hal pemungutan pajak (ekstern).
- d. Dengan tujuan mencari keuntungan, hal ini adalah target utama suatu perusahaan, artinya bila tidak untung lebih baik perusahaan ditutup saja.
- e. Ada bentuk usaha yang jelas, yaitu perusahaan tersebut apakah dijalankan oleh orang perorangan atau dengan badan usaha dan apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai dalam praktik di Indonesia antara lain:

- 1) Perusahaan Perseorangan;
- 2) Persekutuan Perdata;
- 3) Persekutuan Firma;
- 4) Persekutuan Komanditer;
- 5) Yayasan;
- 6) Perseroan Terbatas;
- 7) Koperasi;
- 8) Perusahaan Negara;
- 9) Perusahaan Daerah.

3. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Adapun kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap para pekerjanya yakni, sebagai berikut:

- a) Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini telah mengalami perubahan peraturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan upah minimum, maupun pengaturan upah dan perlindungan upah. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun.
- b) Kewajiban memberikan istirahat/cuti, pihak majikan/pengusaha mewajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak asasi istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu, pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengelolaan, perusahaan wajib mengurus perawatan atau pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602 KUHPerduta). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit. Kecelakaan, kematian, telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
- d) Kewajiban memberikan surat keterangan, Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602 KUHPerduta yang menentukan bahwa pengusaha wajib memberikan surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja. Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datanya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya, sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

D. Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak. Kebutuhan dasar hidup yang layak yang dimaksud UU SJSN adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dana/atau anggota keluarganya.

Secara yuridis, penyelenggaraan jaminan sosial memiliki posisi yang kuat, karena tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pasal 28H ayat (3) yang menjelaskan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu HAM yang wajib dimiliki setiap warga negara dan Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sistem jaminan sosial dikembangkan untuk setiap rakyat dan dipemberdayakan untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sistem jaminan sosial di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang disebut dengan SJSN). Ialah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. SJSN adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak jika terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang dan berkurangnya pendapatan, karena menderita

sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan memasuki usia lanjut, atau pensiun. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggota dan atau peserta anggota keluarganya.

2. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka ruang lingkup program Jaminan Sosial Nasional terdiri atas:

1) Jaminan Kesehatan (JK)

Suatu program jaminan sosial dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta atau rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, atau sejahtera. Diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan, setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungan dengan penambahan iuran. Kepersertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (bulan) sejak seorang peserta mengalami

pemutusan hubungan kerja apabila setelah enam bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu maka iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu iurannya juga dibayarkan oleh pemerintah. Manfaat jaminan Kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan iuran biaya. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam keadaan darurat pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Suatu program jaminan sosial dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan, dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Peserta JKK adalah seseorang yang telah membayar iuran.

Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapat manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Manfaat jaminan kecelakaan kerja diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS. Dalam keadaan darurat pelayanan sebagaimana dimaksud dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS. Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat maka guna memenuhi kebutuhan medis peserta Badan Penyelenggara wajib memberikan kompensasi. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah. Besarnya iuran bervariasi sesuai dengan risiko lingkungan kerja.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada peserta ketika memasuki masa purna tugas/pensiun. Tetapi apabila peserta mengalami cacat tetap sehingga tidak mampu bekerja atau meninggal dunia sebelum masa pensiun maka peserta atau ahli warisnya berhak menerima jaminan hari tua dibayarkan sekaligus. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Hak ahli waris atas manfaat anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 tahun. Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun. Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.

4) Jaminan Pensiun (JP)

Merupakan jaminan yang diselenggarakan berdasarkan sistem asuransi dari tabungan dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan hidup minimum yang layak ketika peserta menjalani pensiun atau mengalami cacat tetap sehingga tidak dapat bekerja yang dibayarkan secara berkala. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Yang dimaksud dengan manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima peserta.

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima adalah sebagai berikut:

- a) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia
- b) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit akibat sampai meninggal dunia
- c) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi.

- d) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 tahun, bekerja, atau menikah.
- e) Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kemudian setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan. Apabila peserta meninggal dunia masa iuran 15 tahun ahli warisnya tetap berhak, mendapatkan manfaat jaminan pensiun. Dan jika peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iuran 15 tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.

5) Jaminan Kematian (JKM)

Merupakan program jaminan atau santunan kematian berdasarkan mekanisme asuransi sosial yang dibayarkan kepada keluarga ahli waris yang meninggal dunia. Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris

peserta yang meninggal dunia. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS. Besarnya manfaat jaminan kematian ditentukan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu. Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.

6) Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan 1 (satu) program baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga secara keseluruhan program jaminan sosial meliputi JKN, JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP. Berdasarkan hal ini lahirnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini sebagai akibat tidak adanya jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan

hidup sehari-hari menggunakan manfaat JHT, sementara pada hakekatnya JHT merupakan perlindungan sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap.

Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotivasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

3. Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan

- a. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a) Asas Kemanusiaan Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
 - b) Asas Manfaat Asas Manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
 - c) Asas Keadilan Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil.

Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

b. Tujuan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Amandemen UUD 1945, yang dituangkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur substansi berupa cakupan kepesertaan, besarnya iuran dan manfaat, mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial, dan keseimbangan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku Nasional guna memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan

Sosial dirancang untuk mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta. Program jaminan sosial diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial dan atau tabungan wajib yang bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak

E. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

1. Tinjauan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Pada tanggal 25 November 2011, UU BPJS diundangkan. UU BPJS merupakan pelaksanaan dari pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero, dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Melalui UU BPJS dibentuk 2 (dua) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Undang-Undang BPJS memiliki asas yang sama dengan asas dianut dalam UU SJSN. Pasal 2 Undang-Undang BPJS menentukan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas berikut:

- a. Kemanusiaan, yakni asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. Manfaat, yakni asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat adil;

Sejalan dengan asas tersebut UU BPJS menentukan tujuan, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (vide Pasal 3 UU BPJS). Tujuan demikian sesuai pula dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UU SJSN. BPJS sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Tinjauan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) ialah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peserta dan anggota keluarganya.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang memiliki fungsi menyelenggara program jaminan kesehatan.

Program Jaminan BPJS Kesehatan

1) Jaminan Kesehatan (JKN)

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

3. Macam-Macam Program BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapat manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan berupa uang tunai apabila cacat total tetap atau meninggal dunia.

Sedangkan untuk melakukan klaim program JKK ini hanya berlaku maksimal 2 tahun pasca terjadinya kecelakaan. Besaran iuran dari JKK ini akan dihitung berdasarkan dari tingkat risiko

lingkungan kerja, di mana nilai tersebut biasanya akan dievaluasi setidaknya setiap 2 tahun sekali. Di bawah ini merupakan besaran iuran dari JKK untuk para peserta penerima upah :

1. Untuk tingkat risiko paling rendah, besaran iuran JKK adalah 0,24% dari upah sebulan.
2. Untuk tingkat risiko rendah, besaran iuran JKK adalah 0,54% dari upah sebulan.
3. Untuk tingkat risiko sedang, besaran iuran JKK adalah 0,89% dari upah sebulan.
4. Untuk tingkat risiko tinggi, besaran iuran JKK adalah 1,27% dari upah sebulan.
5. Untuk tingkat risiko sangat tinggi, besaran iuran JKK adalah 0,74% dari upah sebulan

2) Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia yang disebabkan bukan karena akibat kecelakaan kerja.

3) Jaminan Pensiun (JP)

Program ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

4) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.

4. Tugas dan Fungsi BPJS

Pasal 5 ayat (2) UU BPJS secara tegas telah membagi BPJS menjadi 2 (dua), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi BPJS Kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara umum, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program jaminan sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Selanjutnya, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKM), program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP).